



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI KOTO GADANG KECAMATAN IV KOTO
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Gadang Nomor 02/PP.04.1-BA/130605.2008/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Nagari Koto Gadang Kecamatan Iv Koto Kabupaten Agam Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Nagari Koto Gadang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Dan

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI KOTO GADANG KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Koto Gadang
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI KOTO GADANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubba Hukum dan Sumber Daya Manusia,

NOVI HARDI YANTO



WELZ MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI NAGARI KOTO GADANG
KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN
AGAM PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI KOTO GADANG KECAMATAN IV KOTO
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD IRVANDY	L
2.	ALFINA ADRIAS	P
3.	DIRGA HENDRIYANTA	L
4.	KHAIRATUNNISAK	P
5.	NURUL AULIA	P
6.	RAMADIYAH	P
7.	YANDRIZAL	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AIDIL FAKHRI	L
2.	MILA OKTRİYENNI	P
3.	RAHMA YANTI	P
4.	RUDY IRWANTO	L
5.	SILVI ARFIANTI	P
6.	SISKA YULIANI	P
7.	TENGGU TRIMULYANA	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDDY RANSYAH	L
2.	LIZA OKTRIYANI	P
3.	MASNA RIZA	P
4.	MUHAMMAD RAYHAN	L
5.	NIKE HERIANI	P
6.	RANDI	L
7.	SHINTA MARSELINA	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELVINA TRIDAYANTI	P
2.	FITRA MARLINA	P
3.	FITRIA HAMDANI	P
4.	MARIAM AULIA	P
5.	RENI EFENDI	P
6.	RINNY SYAFITRI	P
7.	TANIA SHALINA NYEPTY	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RARA GEOVANI	P
2.	ALDINO PUTRA	L
3.	NURUL ALYA	P
4.	PUTRI MAHARANI	P
5.	QORINNA ISLAMEY	P
6.	RAHAYU JUWITA	P
7.	VIVI FEBRIANI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMELIA RISKIKA	P
2.	MUHAMMAD FARID ISLAMI	L
3.	MUHAMMAD RIDWAN	L

4.	NORA NOFITA SARI	P
5.	RIRIN OKTAVIANI	P
6.	RIZA KHAIRANI	P
7.	ZARPENDI	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDEK NURJANAH	P
2.	LIZA TANIYA	P
3.	NIFTAH AULIA	P
4.	NOVIA MARTA	P
5.	NURIYA	P
6.	RIKA INDRA YANI	P
7.	VENI VALENTINO	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADRELMI ZUHENDRA	L
2.	OKI OSMOND	L
3.	RAHMI	P
4.	RAHNI	P
5.	SISCA FEBRIANTI SARI	P
6.	SISKA ANITA SARI	P
7.	SRI DON MESTI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI KOTO GADANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,

NOVI HARDI YANTO



WELZIMARTSON